



**P U T U S A N**

Nomor 0022/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Padang Panjang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0022/Pdt.G/2012/PA Pyk pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Februari 1996 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Padang Panjang 6 tahun, setelah itu pindah ke Payakumbuh sampai berpisah;
- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 25 Nopember 1996;
  - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 24 Februari 2000;
  - 3.3. ANAK 3, lahir tanggal 01 Oktober 2008;



dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 15 tahun 11 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 15 tahun 7 bulan, rumah tangga yang rukun 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat sering bertindak dan berlaku kasar kepada Penggugat, Penggugat sering ditampar, dipukuli bahkan ditinju oleh Tergugat, sehingga Penggugat luka-luka dan kesakitan seolah-olah Tergugat tidak menyayangi Penggugat lagi.
  - 4.2. Tergugat sering bermabuk-mabukan dan Penggugat sudah sering kali mengingatkan Tergugat agar tidak mabuk-mabukan lagi namun kata-kata Penggugat dianggap angin lalu saja oleh Tergugat.
  - 4.3. Tergugat pacaran/main perempuan, Penggugat sering melihat Tergugat bersama perempuan lain dan Tergugatpun mengakuinya kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memarahi anak karena anak tidak mau menolong Tergugat, anak tidak mau menolong Tergugat waktu itu karena anak belum makan/berbuka puasa, Penggugat melarang Tergugat memarahi anak karena anak masih letih pulang berjualan membantu Penggugat dan anak tersebut memang belum makan, akan tetapi Tergugat balik marah kepada Penggugat dengan memukuli serta meninju Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah 4 bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah sudah ada usaha damai dari Penggugat sendiri yang datang menemui Tergugat namun usaha tersebut belum berhasil;
8. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut



untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan ternyata Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) menghadap pada tiap-tiap persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi serta tidak pula mengutus wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tetapi mediasi tersebut gagal/tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan oleh mediator untuk itu, sedangkan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 41/10/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, telah bermeterai secukupnya, bertanda (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang Panjang, kemudian pindah ke Payakumbuh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran keduanya tetapi saksi pernah melihat bekas cambukan di punggung Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, begitu pula Tergugat suka mabuk-mabukan, dan berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama empat bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah etek (tante) Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang Panjang, kemudian pindah ke Payakumbuh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran keduanya tetapi saksi pernah melihat bekas cambukan di punggung Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, begitu pula Tergugat suka mabuk-mabukan, dan berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama empat bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak mengutus wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan begitu pula Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dengan menempuh jalur mediasi oleh Mediator Dra. Hj. ASNITA, namun upaya tersebut gagal/tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa semenjak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berlaku kasar dengan menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 15 Agustus 2011 disebabkan masalah anak, dan Tergugat memukul dan meninju Penggugat saat itu;
- Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran terakhir tersebut terjadi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materil bukti (P) memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menyakiti jasmani Penggugat, mabuk-mabukan, dan pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang empat bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, apalagi keduanya telah berpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri, oleh karenanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), dan solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian sebab dengan bercerai keduanya akan terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya,





patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

### درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam ;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suam ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

### فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu berlangsung, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan PPN/KUA Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0022/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 06 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh ERIZAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.





KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUDI HARTONO, S.H

MULIYAS, S.Ag, M.H

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGANTI

ERIZAL EFENDI, S.H

**PERINCIAN BIAYA:**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-                                 |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp 310.000,-                                |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,-                                 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-                                  |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp 6.000,-</u>                           |
| Jumlah               | : Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) |